



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – TANJUNG SENAI

FAXS.: 00711 – 580 091

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/249 / PLSPD.3/D.Dik-Kab.OI / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAAM TARBIYAH ISLAMIYAH
DESA LIMBANG JAYA II KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Nomor : 420/302/CD.Dik-TB /2014 tanggal Desember 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu untuk TAAM Tarbiyah Islamiyah Desa Limbang Jaya II Kecamatan Tanjung Batu serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Talang Sari, Nomor : 420/301/CD.Dik-TB/2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada TAAM Tarbiyah Islamiyah Desa Limbang Jaya II.
- Menimbang** : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 420/076/PLSPD.3/D.DIK.KAB.OI/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Tanjung Batu, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM);
- c. bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) TARBİYAH ISLAMİYAH DESA LIMBANG JAYA II KECAMATAN TANJUNG BATU TAHUN 2014**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) kepada:

Nama Lembaga : TAAM Tarbiyah Islamiyah
Jenis Pendidikan : Taman Asuh Anak Muslim (TAAM)
Tanggal Berdiri : 04 Maret 2009
Alamat : Desa Limbang Jaya II
Kecamatan : Tanjung Batu
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Husna, S.Pd.I

KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai **09 Desember 2014** sampai dengan **08 Desember 2016**.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Tarbiyah Islamiyah Desa Limbang Jaya II Kecamatan Tanjung Batu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang –Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Batu
Pada tanggal **9** Desember 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu